

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pertama, Indonesia menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek Bikers Brotherhood MC Indonesia, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file system* berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang dilakukan oleh Tergugat-I merupakan tindakan tidak beritikad baik menurut Para Penggugat, namun pada kenyataannya Pihak Tergugat mengalihkan hak atas merek terdaftar itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian.

Turut Tergugat dalam melaksanakan pengalihan hak tas merek sepanjang atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sedangkan atas isi perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak, termasuk didalamnya mengenai perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, bukan menjadi wewenang turut tergugat untuk mengadili, karena hal tersebut masuk kedalam ranah hukum privat.

2. Kedua, mengenai pertimbangan hukum penolakan gugatan hak atas merek, Majelis Halim berpendapat bahwa mengenai Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia pada saat ini sedang digugat dipengadilan lain yaitu di Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus dengan register Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg dimana penggugat kedudukannya sebagai pihak tergugat, sehingga untuk gugatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut dinyatakan ditolak (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO), sehingga Akta tersebut belum dinyatakan sah atau berkekuatan hukum karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena sampai dengan diajukannya jawaban ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan di, sehingga membawa konsekuensi yuridis terhadap *legal Standing* Para Penggugat dalam perkara ini belum dapat dinyatakan sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2014.
- Djumhana, Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet 1, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- OK,Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019,
- Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit, Sinar Grafika.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hukum Merek (perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan diluar pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.3, No.2.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, dan Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indoneisa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku)*, Bandung:Oase Media, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta:Sinar Grafika,2013.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan*

Mufakat, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2017.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.

Wiryawan, I Wayan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Denpasar:Udayana University Press, 2010.

Wella Gusmi Erizal, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Sumatera Utara, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Pendaftaran Merek*, Nomor 67 Tahun 2016.

Indonesia, *Ketentuan Tentang HKI*, Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO terdiri atas : Annex 1: 1A, IB, IC Annex 2, Annex 3, dan Annex 4.

Indonesia, *Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564

C. Sumber Internet

Abi Jam'an, *Regulasi yang berlaku seputar merek di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1886/regulasi-yang-berlaku-seputar-merek-di-indonesia>

Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, <http://artikependidikan.id>

Risa Amirkasari, *Hukumnya menggunakan brand ternama dalam produk olah sendiri*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d16932b9230/hukumnya-menggunakan-brand-ternama-dalam-produk-olahan-sendiri>.

Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara*,

<http://academia.edu>,

Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdara (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal.244